

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-undang dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*)<sup>1</sup>. Hal ini berarti bahwa negara Republik Indonesia sangat menjunjung hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum serta menghendaki dalam setiap persoalan kemasyarakatan dapat diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Asas praduga adalah asas yang berlaku dalam proses penegakan hukum (*due process of law*) terkhusus hukum pidana. Dalam historis-filosofisnya asas ini sebagai bentuk perlindungan hak seseorang yang dihadapkan pada kekuasaan wewenang instrumen penegakan hukum, juga penerapan dari paradigma: “lebih baik seribu orang bersalah bebas, dari pada menghukum satu orang tidak bersalah”.

Istilah *Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial. Packer dalam Romli membedakan pendekatan normatif tersebut ke dalam dua model, yaitu: *Crime Control Model* dan *Due*

---

<sup>1</sup>A.Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Bayumedia Publising, 2005).hlm.16.

*Process Model* dan perbedaan dua model tersebut sesuai dengan kondisi social, budaya dan structural masyarakat. Salah satu yang menjadi nilai-nilai yang melandasi *crime control model* adalah adanya asas praduga tidak bersalah atau *presumption of guilt* akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien sedangkan karakteristik *due process model* adalah adanya asas praduga tidak bersalah atau *preseumption of innoquence* yang kemudian diterapkan di Indonesia<sup>2</sup>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak menyebutkan secara tegas dalam Pasalnya terkait dengan asas praduga tak bersalah, namun terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana didalam pasal 66, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Keputusan Menteri Kehakman RI No.M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang pedoman pelaksanaan KUHAP. Yahya Harahap berpendapat bahwa dengan adanya aturan dan ditetapkannya mengenai asas tersebut memberikan kesimpulan sebagai konsekuensi bahwa tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana tidak diperbolehkan mendapatkan perlakuan sebagai orang bersalah meskipun kepadanya dapat dikenakan penangkapan atau penahanan yang diatur oleh Undang-Undang yang

---

<sup>2</sup> H Cahyono, *Model Mediasi Penal Dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan (Carok) Masyarakat Madura Berdasarkan Local Wisdom*, Deepublish, Yogyakarta, 2019. Hlm.84.

sah, sehingga semua pihak termasuk aparat hukum harus menjunjung tinggi hak asasi tersangka/terdakwa<sup>3</sup>.

Hubungan hukum acara pidana dengan hak asasi manusia bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana harus tetap mempertahankan dan mengedepankan serta tidak melanggar hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana terutama dalam hal terjadi penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Dengan demikian, bahwa hukum acara pidana tetap mempertahankan asas hukum praduga tak bersalah artinya seseorang yang terlibat dalam suatu kejahatan atau tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai dengan adanya putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkacht van gewijsde*) sehingga dalam menangani perkara dan kasus-kasus kejahatan kemanusiaan tetap harus mempertahankan asas tersebut.<sup>4</sup>

Pengelolaan sistem peradilan pidana secara sistematis harus diselenggarakan secara terpadu. Dimulai dari adanya kasus kejahatan yang terjadi baik yang dilaporkan dari masyarakat maupun yang diketahui sendiri oleh aparat. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan sampai dengan dibuatnya BAP/Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian BAP tersebut jika sudah lengkap, dilanjutkan dan diserahkan kepada pihak kejaksaan sebagai penuntut umum. Kemudian BAP tersebut jika sudah lengkap, diserahkan ke pengadilan. Untuk dilakukan Pemeriksaan dan diputus oleh hakim dengan putusan bebas, atau putusan lepas atau putusan pidana. Proses tersebut, di satu pihak aparat penegak hukum oleh

---

<sup>3</sup>Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.87.

<sup>4</sup>Irsan Nasution, *Hukum Acara Pidana*, UIN Bandung, Bandung, 2017, hlm.6.

undang-undang diberi wewenang atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan tugasnya, namun dipihak lain hak-hak tersangka ataupun terdakwa harus pula aparat penegak hukum memperhatikan, oleh karenanya undang-undang mengatur tentang tata cara yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum agar lebih memperhatikan harkat dan martabat manusia.

Pengakuan terhadap prinsip perikemanusiaan adalah sebuah intisari dari hak-hak asasi manusia dan perikeadilan adalah intisari pula dari negara hukum yang meupakan salah satu dari sistem pemerintahan negara kita. Aspek kemanusiaan yang sangat mendasar dapat dilihat dari sudut hukum pidana ialah:

1. Seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum lahir adanya putusan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat mengenai kesalahannya; dan
2. Seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan yang dilakukan

Prinsip-prinsip hukum atau lazim juga disebut dengan asas-asas hukum merupakan struktur internal hukum yang seyogyanya menjiwai dalam suatu sistem hukum, karena tanpa prinsip hukum, norma hukum tidak lebih dari kumpulan Pasal.<sup>5</sup>

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas hukum bukanlah kaidah hukum yang konkret melainkan latar belakang yang konkret yang bersifat umum dan abstrak, pada umumnya asas tidak dituangkan pada kaidah hukum yang konkret atau Pasal-Pasal misalnya setiap orang dianggap tahu undang-undang, asas *in dubio pro reo*, asas *res judicata pro veritate habetur*, asas *lex posteriori*

---

<sup>5</sup>M.Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika , Jakarta, 2015, hlm,45.

*derogat legi priori* dan sebagainya. Akan tetapi tidak jarang asas hukum itu masuk dan diatur dalam Undang-Undang seperti asas *the presumption of innocence* dan asas *nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali*<sup>6</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa asas berada pada kedudukan yang unik karena menjadi rumusan norma hukumnya sendiri akan tetapi tak jarang juga tidak. Seperti asas *presumption of innocence* tidak secara tegas dinyatakan dalam Peraturan Perundang-undangan tetapi berada dalam rumusan yang implisit seperti setiap orang wajib dinyatakan tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas ini menjadi asas hukum karena menjadi sebuah landasan sekaligus menjadi *ratio legis* lahirnya peraturan yang berkaitan dengan hukum acara pidana, seperti memperoleh bantuan hukum, mengajukan saksi yang meringankan, melakukan upaya hukum dan seterusnya. Asas praduga tak bersalah melahirkan hukum lanjutan sebagai penjabaran dari asas itu dalam rangka melindungi hak-hak tersangka.

Dengan demikian asas hukum menduduki posisi yang penting dalam sistem hukum, asas hukum merupakan kelengkapan vital dalam legislasi. Asas hukum bukan sekedar hiasan yang bisa dilepas begitu saja dari suatu Undang-Undang. Asas hukum merupakan bagian integral dari suatu Undang-Undang dan sistem hukum keseluruhan. Asas hukum mengatur tetapi dengan cara tidak muncul sebagai aturan yang konkret. Tidak ada hukum dan sistem hukum yang bisa berjalan tanpa adanya asas hukum.

---

<sup>6</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum, Suatu pengantar, Liberty* , Yogyakarta,2003, hlm,34.

Karakteristik asas-asas atau prinsip-prinsip hukum menurut Muladi adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan kecenderungan yang dituntut dari rasa susila yang berasal dari kesadaran hukum yang bersifat langsung dan menonjol;
- b. Merupakan ungkapan yang bersifat umum yang bertumpu pada seseorang;
- c. Merupakan pikiran yang memberikan arah kepada dasar hukum yang ada;
- d. Dapat ditemukan dengan menunjuk hal-hal yang sama dari peraturan yang berjauhan satu sama lain;
- e. Merupakan sesuatu yang ditaati oleh setiap orang, apabila mereka ikut bekerja dalam mewujudkan undang-undang;
- f. Dipositifkan baik dalam perundang-undangan maupun yurisprudensi;
- g. Tidak bersifat transidental;
- h. Artikulasi dan pembabaran asas tergantung dari kondisi sosial bersifat *open-end, multi-interpretable* dan dipengaruhi perkembangan zaman bukan absolut;
- i. Berkedudukan relatif otonom;
- j. Legitimasi dalam prosedur pembentukan, penemuan dan pelaksanaan hukum;
- k. Berkedudukan lebih tinggi dari undang-undang dan penguasa sehingga tidak ada keharusan untuk mengaturnya dalam hukum positif<sup>7</sup>.

Dalam proses peradilan pidana terdapat sebuah tahapan yaitu penyidikan tujuannya adalah sebagai filter yang dalam sistem peradilan pidana menempatkan

---

<sup>7</sup>Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm.15.

kedudukan polisi sebagai *gate keeper in the process* bahwa hasil dari penyelidikan berupa penemuan suatu peristiwa yang menentukan dan dapat ditingkatkan menjadi pemeriksaan dalam tingkat penyidikan. Dijelaskan dalam KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik adalah pejabat POLRI atau ASN tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, penyidik serendah-rendahnya berpangkat Inspektur Dua (IPDA), apabila disuatu daerah terdapat polsek yang kapolseknya yang belum berpangkat dua maka karena jabatannya (*ex officio*), Kapolsek tersebut dapat merangkap sebagai penyidik di daerah setempat dan juga ASN tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), yang serendah-rendahnya tersebut dalam Instansinya berpangkat/golongan ruang pengatur (II/b).

Adapun yang menjadi tugas Penyidik adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan
- b. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- c. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
- d. Membuat Berita Acara Pelaksanaan tindakan

Sedangkan yang menjadi Wewenang Penyidik adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- b. Menyuruh berhenti seseorang tersangkanya dan memeriksanya

- c. Melakukan penangkapan, penahanan penggeledahan dan penyitaan
- d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- e. Memanggil seseorang untuk diperiksa sebagai saksi atau tersangka
- f. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- g. Mengadakan pemberhentian penyidikan
- h. Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum

Tujuan dilakukannya penyidikan oleh penyidik adalah agar ditentukannya bukti-bukti di tempat kejadian perkara (*locus delicti*), sebagai bukti permulaan yang cukup (*prima pactie evident*) yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilanjutkan ketingkat penyidikan, sedangkan tujuan dilakukannya penyidikan adalah agar bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik tersebut dapat diolah sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Artinya terdapat suatu pertentangan yaitu jika asas tidak diterapkan maka akan terjadi pelanggaran-pelanggaran hak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pada prosesnya, tetapi jika diterapkan, maka kepolisian sebagai penegak hukum yang juga memiliki kewenangan sebagai penyidik akan terkendala karena tidak dapat melaksanakan tugas, tidak mengetahui dugaan awal bahwa telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana.

Pada acara Konferensi pers yang dilakukan oleh tim satuan reserse Polres Karawang pada hari Rabu 01 Mei 2019 terhadap para tersangka perampok spesialis minimarket di kota Karawang, wajah para tersangka yang diperlihatkan



di depan umum oleh pihak kepolisian tidak ditutupi dengan penutup wajah yang seharusnya terduga tersangka ini tidak vulgar diperlihatkan. Dalam konferensi pers polisi mengatakan menangkap empat kawan perampok minimarket asal Bekasi yang kerap beraksi dikarawang. Polisi menembak kaki DD(30), yang diduga otak pelaku kawan itu .<sup>8</sup>

Dan dalam kasus lainya yaitu pada kasus Penggelapan uang nasabah yang dilakukan saudara FZ (43) terjadi pada tahun 2017 dalam perkara ditingkat penyidikan dalam pelaksanaannya tidak ada kesesuaian yang diketahui ada tindakan yang tidak sejalan dengan SOP yang berlaku dalam kepolisian sehingga selama proses pelaksanaan yaitu tindakan tekanan yang dialami oleh tersangka dan dapat di duga dalam pelaksanaan proses ini tidak mengedepankan Asas Praduga tidak bersalah.

Sudah sepatutnya dalam pelaksanaan proses Penyidikan sudah ada Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 66 ayat 4 yang menyatakan” Penyidik/penyidik pembantu dilarang menggunakan kekerasan, tekanan atau ancaman dalam bentuk apapun, dan harus berperilaku sebagai pihak yang akan menggali fakta-fakta dalam penegakan hukum”. Dalam hal itu sudah jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Secara garis besar hak-hak tersebut tergambar dalam prinsip asas praduga tak bersalah. Sebagai jaminan ditegakkan asas praduga tak bersalah.

---

<sup>8</sup>Luthfiana Awaluddin, *Polisi Bekuk Empat Perampok Spesialis Minimarket di Karawang*. Diakses dari [www.detik.com/news/berita-jawabarat-d-4531722/polisi-bekuk-empat-perampok-spesialis-minimarket-di-karawang](http://www.detik.com/news/berita-jawabarat-d-4531722/polisi-bekuk-empat-perampok-spesialis-minimarket-di-karawang). Pada tanggal 24 Juli 2019.

Sedangkan dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Prinsipnya asas praduga tidak bersalah menekankan bahwa setiap orang berhak dianggap tidak bersalah sebelum seseorang tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan atas kesalahan yang dilakukan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Konsekuensi logis dari asas ini adalah seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana, wajib mendapatkan perlindungan hukum berupa perlakuan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Akan tetapi, dalam praktiknya hal tersebut seringkali terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti yang terjadi dalam penyidikan oleh aparat terhadap tersangka dilakukan dengan disertai ancaman, tekanan, paksaan bahkan tidak jarang dengan penganiayaan dimana seolah-olah tersangka sudah benar-benar terbukti melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan, padahal sejatinya dalam hal ini belum ada putusan dari hakim yang telah final.

Asas ini diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 48 Tahun 2009), dan dapat ditafsirkan dari: Pasal 66, yaitu “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.” Asas utama perlindungan hak warga Negara melalui proses hukum yang adil yang mencakup sekurang-kurangnya:

- 1) Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat Negara (penegak hukum)
- 2) Pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana
- 3) Menentukan salah atau tidaknya seseorang dilakukan dalam sidang pengadilan yang harus terbuka (tidak boleh dirahasiakan)
- 4) Tersangka atau terdakwa diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.<sup>9</sup>

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk menuangkannya dalam penyusunan tugas akhir dengan judul : ***“Penerapan asas praduga tidak bersalah ditingkat penyidikan dikaitkan dengan peraturan kepala kepolisian nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen tindak pidana (study kasus wilayah hukum Polres Karawang)”***

## **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam penyidikan di Wilayah Hukum Polres Karawang?
- b. Bagaimana kendala Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Manajemen Penyidikan Tindak Pidana?
- c. Bagaimana upaya mengatasi kendala Penerapan Asas Praduga tak bersalah dalam penyidikan?.

---

<sup>9</sup>Dede Kania, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*, Manggu Makmur Tanjung Lestari, Kab.Bandung, 2018. Hlm.204.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam penyidikan di Wilayah Hukum Polres Karawang.
- b. Untuk mengetahui kendala Penerapan Asas Praduga tak Bersalah dalam Penyidikan
- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala dalam penyidikan di Wilayah Hukum Polres Karawang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis yang merupakan bagian tak terpisahkan dari, bagi kalangan akademisi Hukum, yaitu:

#### 1. Teoritis:

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus mengenai pengetahuan dan wawasan mahasiswa ilmu hukum dalam pembelajaran penerapan asas praduga tak bersalah dengan pengungkapan suatu konsep dan teori yang terjadi pada kenyataan sesungguhnya

#### 2. Praktis.:

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran secara praktis terhadap

## **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia adalah negara hukum, begitu yang dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat (3), sehingga seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum. Artinya hukum harus dijadikan sebagai jalan keluar dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok, baik masyarakat maupun negara. Norma hukum bukanlah satu-satunya kaidah yang bersifat mengatur terhadap manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia. Hukum tidak dibuat tetapi hidup, tumbuh dan juga berkembang bersama masyarakat. Hukum harus tetap memuat nilai-nilai yang ideal dan harus pula dijunjung tinggi oleh segenap elemen masyarakat.

Gagasan negara hukum di Indonesia yang demokratis telah dikemukakan oleh para pendiri negara Republik Indonesia (Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dan kawan-kawan) sejak hampir satu abad yang lalu. Cita – cita negara hukum yang demokratis telah lama bersemi dan berkembang dalam pikiran dan hati para perintis kemerdekaan bangsa Indonesia. Apabila ada pendapat yang mengatakan cita negara hukum yang demokratis pertama kali dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) maka hal tersebut tidak memiliki dasar historis dan bisa menyesatkan.

Para pendiri negara waktu itu terus memperjuangkan gagasan Negara hukum. Ketika para pendiri negara bersidang dalam BPUPKI tanggal 28 Mei –1 Juni 1945 dan tanggal 10-17 Juli 1945 gagasan dan konsep Konstitusi Indonesia dibicarakan oleh para anggota BPUPKI. Melalui sidang-sidang tersebut

dikemukakan istilah *rechtsstaat* (Negara Hukum) oleh Mr. Muhammad.<sup>10</sup> Dalam sidang–sidang tersebut muncul berbagai gagasan dan konsep alternatif tentang ketatanegaraan seperti: negara sosialis, negara serikat dikemukakan oleh para pendiri negara. Perdebatan pun dalam sidang terjadi, namun karena dilandasi tekad bersama untuk merdeka, jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi (nasionalisme) dari para pendiri negara, menjunjung tinggi azas kepentingan bangsa, secara umum menerima konsep Negara hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>11</sup>

Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI 1945 (amandemen ketiga), “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak azasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan. Bukti lain yang menjadi dasar yuridis bagi keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material, yaitu pada: Bab XIV Pasal 33 dan Pasal 34 UUD Negara RI 1945, bahwa negara turut aktif dan bertanggungjawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.

Bagi Indonesia, makna negara hukum adalah adalah “negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*): tidak berdasarkan kesewenang-wenangan (*machstaat*), sehingga kekuasaan tetaplah menjadi unsur yang penting”. Terdapat sebuah adagium yang menyatakan hukum tanpa kekuasaan adalah cita-cita dan kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan. Dengan demikian, maka

---

<sup>10</sup>Triharso, Ajar. Buku Modul Kuliah Kewarganegaraan. 2013. Surabaya: Universitas Airlangga, hlm.18.

<sup>11</sup>A.Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Bayumedia Publisng, 2005).hlm 34.

kekuasaan yang dimaksudkan sebagai puncak piramida tata peraturan perundang-undangan adalah kekuasaan yang adil.<sup>12</sup>

Terdapat beberapa tujuan negara yaitu terdapat dalam Teori Kekuasaan, Teori Perdamaian Dunia dan <sup>13</sup>Teori Jaminan Hak dan Kebebasan. Menurut teori jaminan hak dan kebebasan, tokoh teori ini adalah Immanuel Kant dan Kranenburg. Keduanya menganjurkan agar hak dan kebebasan warga negara terjamin, didalam negara harus dibentuk peraturan perundang-undangan. Keduanya memiliki perbedaan dimana menurut Immanuel Kant perlunya dibentuk hukum klasik (negara sebagai penjaga malam), sedangkan Kranenburg menghendaki dibentuknya negara hukum modern, artinya salah satu tujuan negara adalah adanya jaminan hak, dalam Pasal 1 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, juga berarti seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Jika dihubungkan dengan asas praduga tak bersalah maka setiap orang bebas dari sangkaan bersalah.

Diskursus tentang HAM dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana dan administrasi peradilan pidana, tidak akan lepas dari pembicaraan tentang hubungan antara HAM, supremasi hukum dan demokrasi. Menurut Muladi terdapat beberapa persoalan etika terkait, antara lain:

---

<sup>12</sup>Neng Yani Nurhayani, Pengantar Hukum Indonesia, Multi Kreasindo, Bandung, 2016, hlm.72.

<sup>13</sup>Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganaan, Alfabeta, Bandung,2015, hlm.92.

- a. Penegakan hukum selalu bersentuhan dengan moral dan etika, yang mana terdapat 4 alasan yaitu:
- 1) Sistem peradilan pidana secara khas melibatkan penggunaan paksaan atau kadang bahkan hingga kekerasan (*coercion*) dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*);
  - 2) Dominan profesional dalam penegakan hukum pidana merupakan pegawai pemerintah (*public servant*) yang memiliki kewajiban khusus terhadap publik yang hendak dilayani;
  - 3) Bagi setiap orang etika dapat digunakan sebagai alat guna memecahkan dilema etis yang dihadapi seseorang dalam kehidupan profesionalnya (*enlightened moral judgment*); dan
  - 4) Dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa “*a set of ethical requirements are as part is meaning*”;
- b. Pedoman perilaku para penegak hukum (*code of conduct for law enforcement officials*, 1979) yang didesain khusus sebagai bahan pendidikan dan acuan bagi yang bersangkutan, agar tidak terjadi salah penggunaan kekuatan atau kekuasaan. Terkait pula instrumen HAM yang berisi asas-asas dasar penggunaan senjata api bagi penegak hukum untuk mencegah tindakan-tindakan *excessive* termasuk pemberian pelatihan dan peralatan yang tepat serta apabila perlu menjatuhkan sanksi bagi yang bersalah;
- c. Pedoman bagi tugas jaksa (*guide lines on the rule of prosecutors*, 1990) dan penasehat hukum (*basic principles on the rule lawyers*, 1990)



- d. Adanya prinsip etika kedokteran, ada yang berpendapat bahwa instrumen ini berlebihan karena sudah ada dalam sumpah hipokrates, namun faktanya pada PD II banyak dokter yang menggunakan pengetahuan dan ketrampilan untuk membantu mengintrogasi narapidana, bahkan tak jarang turut serta dalam penyiksaan yang jelas melanggar etika kedokteran.

Keterkaitan lainnya bahwa terdapat hak-hak dasar yang harus dihormati antara lain:

- a. Pencegahan Diskriminasi
- Equalitas dan non-diskriminasi perlakuan baik didalam maupun dihadapan hukum adalah hak yang telah diperjuangkan ratusan tahun lalu, namun harus disadari pembedaan yang dilandasi kreteria objektif tidak berarti bertentangan dengan standar HAM.
- b. Perlindungan terhadap “*Stateless and Refugees*”
- c. Hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan atau tindakan atau pemidanaan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan yang lain.
- 1) Hak untuk hidup (*right to live*) merupakan hak yang paling utama diantara hak yang lain.
  - 2) Penyiksaan (*torture*) merupakan malapetaka dari kehidupan manusia dan bertentangan dengan keberadaban manusia.
- d. Hak atas kebebasan dan hak-hak terpidana
- e. Hak atas *fair trial*
- f. Pengaturan tentang *juvenile justice*
- g. Pelakuan terhadap korban

h. Mekanisme perlindungan HAM

Reaktualisasi dari hak-hak yang telah diatur pun hubungannya dengan penjelasan di atas maka terdapat suatu asas yang menjadi aplikasinya yaitu asas praduga tak bersalah. Namun yang perlu diketahui bahwasannya hak tersebut bukanlah hak yang bersifat absolut dari sisi formil maupun materil kerana tidak termasuk kedalam *non-derogable rights* dengan hukum yang berlaku surut *non-retroaktif*.

Logika hukum atas asas praduga tak bersalah mengenai paradigma baru yaitu *daad-dader-victim strafrecht* memiliki tafsir negara memiliki kewajiban untuk memberikan dan memfasitasi hak-hak seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana sejak ditangkap, ditahan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan baik ditingkat pertama maupun banding

Penyidikan merupakan bagian dari apa yang dipelajari dalam sistem peradilan pidana, sedangkan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban
- b. Memberikan kepuasan kepada masyarakat bahwa telah terselesaikannya kasus kejahatan
- c. Tidak terulang kembali kejahatan yang pernah dilakukan

Sehingga dapat terwujud tujuan dari hukum itu sendiri yaitu kepastian, kebermanfaatan dan keadilan.

## F. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya penelitian bertujuan mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten dengan mengadakan analisis konstruksi. Penelitian hukum diserasikan dengan disiplin hukum yang merupakan suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan.

Pada penelitian hukum normatif<sup>14</sup>, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai bahan dasar sekunder. Kemudian pada segi umum terdapat cabang dari ilmu hukum yaitu dogmatik hukum dan ilmu kenyataan, sedangkan dalam segi khusus bercabang pada aliran hukum. Sehingga penulis dalam penelitian ini membaginya kedalam:

#### a. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yaitu penelitian yang menitik pada gejala yang berkembang didalam kehidupan yang kemudian ditarik kembali dalam analisis metode kualitatif.

#### b. Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif, penelitian ini mencakup:

##### 1) Bahan hukum primer

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.21.

Jika dikaji dengan menggunakan bahan hukum primer maka dalam penelitian ini terdiri peraturan perundang-undangan: UUD NRI 1945, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Juga Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tentang Manajemen Tindak Pidana Penyidikan.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan referensi penulis yang bersumber dari RUU KUHP buku, skripsi ,jurnal dan penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Yakni bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, adalah kamus hukum, indeks komulatif dan penjelasan lainnya terkait penelitian ini.

c. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan guna menemukan pesesuaian antara aturan mengenai asas praduga tak bersalah dalam kenyataanya didalam suatu proses penyidikan sedangkan Empiris pendekatan yang berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Jadi

hukum di konsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>15</sup>

d. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian hukum normatif sudah tentu pustaka merupakan bahan dasar yang kemudian dihubungkan keterkaitannya dengan penelitian. Terdapat teknik pengumpulan data lain yaitu dengan cara:

- 1) Dokumentasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang telah ditemukan selama melakukan penelitian.
- 2) Wawancara, yaitu guna mencari informasi lebih dalam dari narasumber mengenai asas praduga juga dalam kenyataannya yang berhubungan dengan penyidik, tersangka, ahli hukum juga penegak hukum.

e. Analisis data

Dalam hal ini setelah terang akan hasil penelitian yang didapatkan kemudian penulis akan menyusun data yang diterima kemudian dianalisis apakah terdapat suatu persesuaian antara yang diatur didalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada, dengan menggunakan teknik deduktif yaitu dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus hingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

---

<sup>15</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta, Disertasi*, Bandung, 2017, hlm 71.

f. Lokasi Penelitian

Tempat yang akan menjadi sarana penelitian adalah Wilayah Hukum Polres Karawang sebagai seorang Penyidik, Lembaga Pemasyarakatan dimana tempat bagi terpidana yang pernah disidik dan juga Kejaksaan yang mana menjadi akhir dari perjalanan penyidikan.

